

Nama Penulis : Marthareda Mnahonin

Nim : 17191263

Program Studi : Akuntansi (Perpajaka)

Fakultas : Ekonomi

ABSTRAK

ANALISISFAKTOR KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG

Melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya memaksimalkan penerimaan pajak untuk mencapai target dengan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Muliari, 2009). Menurut Nurmantu (2005) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu kondisi telah terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan wajib pajak. Berbeda dengan kepatuhan pajak, kesadaran akan pajak masyarakat dapat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, serta mampu menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahmatika, 2010). Menurut Hadi (2017), kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, karena apabila dilihat dari tax ratio Indonesia masih kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yaitu sebesar 10,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2017. Sementara itu tax ratio Thailand 17%, Malaysia 15,5 %, Filipina 14,4 %, dan Vietnam 13,8 % dari PDB di tahun yang sama.

Menurut Tryana (2013), jika masyarakat wajib pajak terdapat rasa patuh atas wajib pajak dengan besar yang terbilang tinggi maka penerimaan dan pendapatan pajak negara dapat meningkat. Trimurti & Suhendro (2016) menyatakan bahwa

bentuk upaya memaksimalkan penerimaan pajak berpotensi meningkatkan rasa patuh atas wajib pajak. Kepatuhan dalam wajib pajak bisa dilakukan pemahaman atas cara memenuhi suatu tanggung jawab dalam sektor pajak dimana dijalankan oleh wajib pajak atas aktivitas dalam memberikan keaktifan secara nyata untuk pembangunan suatu negara sehingga terkait pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara sukarela. Terdapat dua ragam atas kepatuhan dalam wajib pajak sesuai yang dikemukakan Rahayu (2010) diantaranya; pertama, rasa patuh yang formal, merupakan kondisi saat bisa melakukan pemenuhan kewajibannya dengan cara formal dari wajib pajak dimana telah disesuaikan terhadap ketentuan yang berlaku atas Undang-Undang perpajakan. Kedua, rasa patuh secara material, merupakan kondisi mempunyai hakikat atau substantif dapat pemenuhan seluruh ketentuan yang mengandung material suatu pajak oleh wajib pajak, yaitu tersesuaiakan terhadap Undang-Undang pajak yang mengatur tentang kepatuhan atas material yang berlaku sekaligus untuk Undang-Undang kepatuhan formal.

Menurut Muhammad Rifaldy (2019) tentang PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA KUPANG menyatakan bahwa UMKM sebagai salah satu usaha yang ikut andil dalam perekonomian Indonesia sebesar 60%. Hal tersebut seharusnya bisa meningkatkan penerimaan pajak, namun kenyataannya UMKM yang patuh dalam dalam bayar pajak jauh dari dengan yang diharapkan karena kurangnya kesadaran UMKM tentang pajak meskipun telah ditetapkannya penurunan tarif pajak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu usaha untuk membantu perkembangan ekonomi yaitu dengan adanya UMKM yang ada di Indonesia. Pembangunan dan perkembangan negara akan semakin tumbuh jika pembiayaan negara berjalan dengan lancar. Salah satu usaha pemerintah agar pembiayaan negara berjalan dengan lancar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Kupang dengan

total responden berjumlah 98 UMKM untuk menentukan sampel yang diteliti menggunakan accidental sampling. Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer diaplikasikan dalam kuesioner. Penelitian ini memakai alat analisis yaitu analisis regresi linear berganda. Hasilnya menyatakan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Kupang.

Menurut Natasya Gabriela, dkk (2022). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota kupang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang memiliki usaha bebas dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kupang. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Total jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 sampel. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu metode Convenience Sampling.

Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan kualitatif. Berdasarkan penelitian, hasil menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan kelapa lima

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan pajak terhadap pelaporan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Lima. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar pajak dikantor pelayanan pajak pratama Kupang khususnya area Kecamatan Kelapa Lima. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Penentuan sampel dengan metode probability sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 4 responden. Model analisis penelitian ini menggunakan analisis pendahuluan dan lanjutan. Hasil analisis data penelitian

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat pelaporan wajib pajak.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, tingkat pelaporan wajib pajak